



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 45/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2020

- Pemohon** : Budiman dan Helmi Paman
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Budiman dan Helmi Paman adalah pasangan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, Peserta Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 124/PL.02.2-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.50 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021. Dalam persidangan *a quo*, Majelis Panel telah melakukan klarifikasi berkenaan dengan surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dimaksud, yang kemudian dibenarkan oleh kuasa hukum Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 27 Januari 2021, hlm. 14];

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).